

MEKANISME KERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN SISTEM PELAPORAN DPS DI BPRS

Muhammad Achid Nurseha dan Khoirotun Nisatasni
Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama
nurseha.achid@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang Mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini mengadopsi metode analisis berdasarkan konten, dan peraturan-peraturan hukum, studi analisis deskriptif yang terkait dengan topik penelitian. Data yang digunakan adalah berdasarkan sumber-sumber relevan dan mengandalkan beberapa jurnal penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Hasil penelitian menyimpulkan DSN MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa dapat berkoordinasi dan menyamakan persepsi dengan DPS yang ditempatkan di bank-bank syariah di Indonesia dalam mengawasi operasional perbankan syariah.

Kata kunci : *Mekanisme kerja DPS, Sistem pelaksanaan DPS dan pelaporan DPS.*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah dalam aktivitas operasionalnya harus menjalankan fungsinya dengan baik, sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan sesuai pula dengan prinsip syariah. Untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah dalam aktivitas perbankan syariah terdapat salah satu pihak terafiliasi yaitu Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah atau

Unit Usaha Syariah (UUS). Dewan inilah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah.¹

DSN merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa Syariah terhadap jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan di Indonesia.² Peran DPS dan DSN bukan hanya mengawasi operasional lembaga keuangan syariah saja, tetapi memiliki peran yang lebih besar lagi yaitu turut mendorong tumbuh kembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.³

Peraturan pemerintah tentang DPS pertama kali terdapat pada peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 1992 yang menjelaskan bahwa Bank yang beroperasi pada prinsip syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang tugasnya untuk memastikan bahwa operasional bank syariah sesuai dengan prinsip Islam sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang dilarang dalam Islam. Maka dengan hal itu perlu untuk mengetahui dari mekanisme kerja Dewan pengawas Syari'ah dan juga untuk pelaporan pengawasannya seperti apa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode analisis berdasarkan konten, peraturan-peraturan hukum, studi analisis deskriptif yang terkait dengan topik penelitian. Data yang digunakan adalah berdasarkan sumber-sumber relevan dan mengandalkan beberapa jurnal penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

¹Suryani, "Industri Perbankan Syariah dalam Cerminan Aspek Sharia Governance", Jurnal *Economica*, Vol.V, Edisi 1, 2014, hlm. 104.

²Minarni, "Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah dan tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah", Jurnal *Ekonomi Islam La_Riba*, Vol. VII, No. 1, Juli 2013, hlm. 32.

³Fitra Nelli, "Problematika Kiprah Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syariah, Jurnal *AlMasharif*, Vol. III, No. 1, Januari - Juni 2015, hlm. 91

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah di BPRS

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) menyebutkan bahwa salah satu kewajiban DPS adalah mereview segala kegiatan bank baik Bank Syariah pusat maupun bank syariah cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Mekanisme kerja yang berkaitan dengan DPS adalah DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya, berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan Lembaga Keuangan Syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN, DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya DPS, DPS dua kali dalam satu tahun anggaran dan merumuskan permasalahan-pemmasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.⁴

Mekanisme kerja DPS dalam Surat Edaran Bank Indonesia. No. 15./22/DPbs. Jakarta,2013 secara umum sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
2. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI
3. Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

⁴ Keputusan DSN-MUI Nomor: 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar DSN-MUI (PD DSN-MUI).

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah);
 - b. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
 - c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
 - d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau 5) Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
4. Penerapan Prinsip Syariah memiliki risiko reputasi, risiko kepatuhan dan risiko hukum bagi BPRS, sehingga DPS harus memastikan agar kegiatan usaha BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah dan fatwa DSN-MUI.

DPS melakukan pengawasan syariah dengan menguji kesesuaian praktik perbankan dengan kriteria dan acuan ini menjadi standart umum dan minimal bagi pengawasan syariah distandarkan dengan mengisi kertas kerja yang formatnya telah ditentukan oleh Bank Indonesia.⁵

Pengawasan penerapan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh DPS adalah untuk memastikan kepatuhan penerapan Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha BPRS, yang mencakup : pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS dan pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.

Dalam melakukan pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru:

⁵Rahma Yudi Astuti, Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah, Vol. 1, No. 2, Desember 2015, hlm 208-209.

1. Meminta penjelasan dari pejabat BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan fatwa dan/atau akad yang digunakan sebagai dasar dalam rencana penerbitan produk dan aktivitas baru.
2. Memeriksa fatwa dan/atau akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru. Dalam hal produk dan aktivitas baru belum didukung dengan fatwa dan/atau akad dari DSN-MUI maka DPS mengusulkan kepada Direksi BPRS untuk meminta fatwa kepada DSN-MUI.
3. Mengkaji fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
4. Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan; dan 5) Menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru yang dikembangkan oleh BPRS

Dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS, Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai BPRS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 4 apabila diperlukan, Meminta bukti dokumen kepada Direksi BPRS, Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah, Melakukan pembahasan dengan BPRS mengenai hasil temuan pengawasan penerapan Prinsip Syariah, Menyusun laporan hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah atas kegiatan usaha BPRS, Menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah kepada Bank Indonesia, termasuk dalam pembahasan exit meeting hasil pemeriksaan Bank Indonesia.⁶

Secara singkat mekanisme pengawasan dewan pengawas syariah, setidaknya-tidaknya setiap enam bulan sekali dewan pengawas syariah

⁶ Surat Edaran Bank Indonesia. No. 15./22/DPbs. Jakarta, 27 Juni 2013.

menganalisa operasional Bank Syariah dan menilai kegiatan maupun produk bank tersebut yang pada akhirnya dewan pengawas syariah dapat memastikan bahwa kegiatan operasional Bank Syariah telah sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional kemudian menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada direksi, komisaris, dewan syariah nasional dan Bank Indonesia

B. Sistem Pelaksanaan Pengawasan dan Pelaporan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Laporan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada dasarnya mencakup informasi yang diberikan oleh anggota-anggota dewan mengenai praktik perbankan yang tidak bertolak belakang dengan ajaran agama Islam. Biasanya laporan DPS ini disampaikan bersamaan dengan laporan tahunan bank. Bentuk dari laporan DPS ini tidak sama antara satu bank dengan bank lainnya walaupun masih dalam cakupan negara yang sama karena mempunyai mekanisme operasional yang berbeda-beda.

DPS harus melakukan empat pemeriksaan laporan keuangan bank Islam. *Pertama*, DPS memastikan bahwa formula yang digunakan untuk mengalokasikan profit antara *shareholder* dan pemegang akun investasi adalah adil dan sejalan dengan rekomendasi yang diberikan oleh DPS. *Kedua*, DPS mengonfirmasikan bahwa semua penerimaan bank Islam berasal dari transaksi yang sah sesuai hukum. Jika bank Islam mendapat penerimaan ini tidak sesuai hukum Islam, DPS akan menyatakan bahwa penerimaan ini tidak boleh dimasukkan dalam profit yang dialokasikan untuk *shareholder* dan pemegang akun investasi. *Ketiga*, DPS memastikan agar zakat dihitung dengan benar, dilaporkan secara transparan dan didistribusikan secara merata kepada penerima zakat. *Keempat*, DPS bertanggung jawab menyatakan opini bank Islam dalam menjalankan peran sosialnya di lingkungan masyarakat.

PENUTUP

Mekanisme kerja yang berkaitan dengan DPS adalah DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya, berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan Lembaga Keuangan Syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN, DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya DPS, DPS dua kali dalam satu tahun anggaran dan merumuskan permasalahan-pemmasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Laporan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada dasarnya mencakup informasi yang diberikan oleh anggota-anggota dewan mengenai praktik perbankan yang tidak bertolak belakang dengan ajaran agama islam. Biasanya laporan DPS ini disampaikan bersamaan dengan laporan tahunan bank. Bentuk dari laporan DPS ini tidak sama antara satu bank dengan bank lainnya walaupun masih dalam cakupan negara yang sama karena mempunyai mekanisme operasional yang berbeda-beda.⁷

SARAN

Semua transaksi di perbankan syariah harus dipantau secara optimal oleh DPS yang merupakan lanjutan dari DSN untuk meluruskan kesalahan yang terjadi dalam operasional perbankan syariah. Guna mendukung pengawasan yang baik maka di bank-bank syariah disediakan formulir aplikasi produk syariah yang benar-benar sesuai prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN dan berdasarkan hasil dari pengawasan DPS.

Daftar Pustaka

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.

⁷Anjuani, Ayu. Analisis Penerapan Akad Mudhorabah pada Produk Deposito Amanah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS Safir Bengkulu. IAIN Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 2015.

- Anjuani, Ayu. Analisis Penerapan Akad Mudhorabah pada Produk Deposito Amanah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS Safir Bengkulu. IAIN Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 2015.
- Fitra Nelli, “Problematika Kiprah Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syariah, Jurnal AlMasharif, Vol. III, No. 1, Januari - Juni 2015.
- Minarni, “Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah dan tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah”, Jurnal Ekonomi Islam La_Riba, Vol. VII, No. 1, Juli 2013.
- Rahma Yudi Astuti. Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah, Vol. 1, No. 2, Desember 2015.
- Suryani, “Industri Perbankan Syariah dalam Cerminan Aspek Sharia Governance”, Jurnal Ecomomica, Vol.V, Edisi 1, 2014.
- Keputusan DSN-MUI Nomor: 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar DSN-MUI (PD DSN-MUI).
- Surat Edaran Bank Indonesia. No. 15./22/DPbs. Jakarta, 27 Juni 2013.